

**TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK)
TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT
ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI
(Studi di Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RIFKI MUHAMMAD ARBIAN

NIM : 15410180

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN 2020

**TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK)
TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT
ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI (Studi di Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana**

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

RIEKI MUHAMMAD ARBIAN

No. Mahasiswa 15410180

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2020



**TANGGUNGJAWAB PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA
(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN
AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI (STUDI DI
YOGYAKARTA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 November 2020



Yogyakarta, 10 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.



**TANGGUNGJAWAB PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA
(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN
AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI (STUDI DI
YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rifki Muhammad Arbian
2. TTL : Yogyakarta, 18 April 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumahan JEC Residence B4, Jalan Sukun
Banguntapan, Bantul
7. E-mail : muhammadarbiandigo@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad Dudy Ismawanto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Lies Setyorini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Baitul Hikmah
 - b. SD : SDN Bhayangkara Yogyakarta
 - c. SMP : SMPN 14 Yogyakarta
 - d. SMA : SMAN 1 Sewon
10. Organisasi : - Pengurus UKM Futsal FH UII
 1. Periode 2016-2017 : Koordinator Divisi Lapangan dan Pelatih
 2. Periode 2017-2019 : Koordinator Divisi Perlengkapan
 - Anggota UKM Sepak Bola FH UII & Unisi Fotball
 - Anggota inti UKM Futsal FH UII 2015-2019
 - Pengurus inti Komunitas FootballBootsIndonesia reg Yogyakarta periode 2016-2018
- Hobby : Olahraga, Musik, Kuliner, dan Explore

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILAHIRRAHMAANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIFKI MUHAMMAD ARBIAN

No. Mahasiswa 15410180

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul **TANGGUNGJAWAB PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI (Studi di Yogyakarta)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan no.2, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



(Rifki Muhammad Arbian)

NIM. 15410180

HALAMAN MOTTO

“Life is either a daring adventure or nothing at all. -Hellen Keller”

“Before anything else, Find yourself. Be yourself. And love yourself.”



“Hidup itu ibarat lautan, terbentang luas dari Samudra Hindia sampai Samudra Atlantik. Saking luasnya, kamu tidak bisa mengatur baik atau buruknya hidup itu. Namun, kamu bisa mengatur kapalmu sendiri, jadilah nahkoda dari kapalmu sendiri.”

-Rifki Muh. Arbian

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, dan ikhlas khusus kepada:



Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik bagi Penulis.

Saudara dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI(Studi di Yogyakarta)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan transportasi berbasis online. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini harapannya akan memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan yang penulis analisis. Sehingga ada jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang

aterang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

3. Kedua orangtua tercinta Bapak Dudy Ismawanto dan Ibu Lies Setyorini yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

4. Bapak Aunur Rohim selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan terhadap perkuliahan saya.

5. Bapak Ery Arifudin, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,

7. Bapak Dr. Abdul Jamil SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menginspirasi penulis dengan sosok sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Amin.

9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

khususnya angkatan 2015 dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum semangat perjuangan kita masih terus berlanjut.

11. Seluruh teman-teman yang selalu menemani saya setiap saya butuh waktu untuk bertukar cerita.

12. Teman-teman dan pengurus dari UKM Futsal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dari pertama kali saya masuk menjadi bagiannya sampai terakhir kali, selalu menjadi tempat yang hangat untuk berproses di kampus.

13. Teman-teman KKN Unit 123 dusun Kaliurang, kecamatan Karangsembung, Kebumen. Dan juga para warga masyarakat sekitar yang sempat kami repotkan dan menerima kami dengan baik.

14. Pihak Gojek dan juga Mitra Driver yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

15. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini dapat diberikan balasan yang paling baik oleh Allah SWT sebaik-baiknya pemberi balasan. Tidak lupa juga Penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila Penulis melakukan kesalahan selama proses penelitian dan pencarian data berlangsung. Akhirnya, semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran.

Wabillahitaufig Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Yogyakarta, 20 September 2020

Penulis

(Rifki Muhammad Arbian)

NIM 15410180

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	iii
CURRICULUM VITAE	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	23
KAJIAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN, PENGANGKUTAN ONLINE, TRANSAKSI ELEKTRONIK, PERLINDUNGAN HUKUM, , HUBUNGAN HUKUM, DAN TEORI HUKUM KEISLAMAN	23
A. Hukum Perjanjian.....	23
B. Hukum Pengangkutan dan Tinjauan Khusus tentang Pengangkutan Online	38
C. Tinjauan umum tentang <i>Electronic Commerce</i> (Transaksi Elektronik).....	43
D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum	48
E. Tinjauan umum tentang Hubungan Hukum	58
F. Teori Hukum Keislaman	62
BAB III.....	67
TANGGUNG JAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI	67

(Study di Yogyakarta).....	67
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Perusahaan	67
B. Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan Mitra Driver, Merchant (Restauran), dan Konsumen dalam Aplikasi GoFood.....	82
C. Tanggung jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan <i>GoFood</i> yang menggunakan transaksi tunai (non gopay)	95
BAB IV	104
PENUTUP	104
A. KESIMPULAN	104
B. SARAN	107
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Berawal dari keresahan penulis melihat fenomena di media sosial bahkan yang paling viral sampai ada di dalam laman *Youtube*, yaitu “*Prank Ojol*” tentang praktek orderan fiktif yang menimbulkan tanya-tanya oleh penulis karena respon driver. Apakah seluruh kerugian ditanggung oleh driver? Apakah dari pihak Gojek tidak membantu atau menangani kasus ini dengan baik? Dari hal tersebut penulis merumuskan 2 permasalahan yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa, Driver, Merchant, dan Konsumen dalam layanan *GoFood*? 2. Bagaimana tanggungjawab PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif di dalam layanan *GoFood* yang menggunakan transaksi tunai (non Gopay)? Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan metode pendekatan empiris-normatif yang dilakukan melalui wawancara dengan lokasi studi di Yogyakarta.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, hubungan hukum yang terjadi dari pihak-pihak diatas dilandasi oleh hubungan perjanjian kemitraan, jual-beli, dan perjanjian pengangkutan. Bentuk tanggungjawab Gojek tidak secara tersurat ada di dalam perjanjian kemitraan, namun pihak Gojek memberikan pertanggungjawaban dengan cara mengganti kerugian setelah dilakukan pelaporan dan permintaan dari driver untuk penggantian kerugian kurang lebih 3-7hari. Diluar dari itu, pihak Gojek sudah memberikan wadah yaitu Gopay sebagai cara pembayaran yang efektif sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian bagi driver.

Kata Kunci: Gojek, Gopay, Tanggungjawab,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di era sekarang ini, ekonomi masyarakat menjadi salah satu tolok ukur suatu negara dalam pengelompokannya ke dalam jajaran negara apakah dianggap sebagai negara berkembang ataupun negara maju. Tidak terkecuali di negara Indonesia, yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Seiring berjalannya waktu semakin berkembang menjadi salah satu negara yang diproyeksikan bakal menjadi pesaing negara – negara maju apabila dapat melaju konsisten dalam bidang ekonomi masyarakatnya. Dan bisnis menjadi salah satu komoditor utama yang dijadikan tolok ukur suatu negara dilihat dari segi ekonomi.

Perjanjian merupakan peran penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Di dalam buku III Burgerlijk Wetboek atau yang selanjutnya disebut Buku III BW terdapat 15 (lima belas) jenis perjanjian yaitu jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, memberi kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang dan perdamaian. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam kegiatan bisnis, membuat pelaku usaha tidak hanya bertindak dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III BW tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi karena adanya antara lain Pasal

1320, 1338 dan 1339 BW terkandung asas kebebasan berkontrak. Buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat.¹

Bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat yang dibarengi dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern. Banyak pelaku usaha mulai dari yang muda sampai yang tua bersaing mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai sarana usaha. Akibat berkembangnya teknologi informasi, bidang transportasi juga ikut mengalami perkembangan dengan adanya transportasi dengan memanfaatkan teknologi yakni transportasi berbasis online. Hal ini dikarenakan fasilitas tersebut memiliki keunggulan berupa kemudahan dalam penggunaannya, orang hanya perlu mengunduh aplikasi kemudian dapat menggunakan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan. Sistemnya yang bekerja secara online dan menggunakan fitur GPS² juga memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menentukan titik penjemputan maupun lokasi tujuan dengan lebih detail dan akurat. Adapun jasa aplikasi transportasi berbasis online di Indonesia yaitu Gojek dan Grab.

Transportasi online tergolong dalam kategori angkutan sewa khusus, terkandung dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri no 108 Tahun 2017. Dengan adanya jasa transportasi online juga memberikan kelebihan dan keuntungan

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014) hlm.9.

² GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyalarsan (synchronization) sinyal satelit. www.wikipedia.org diakses pada tanggal 26 November 2019

kepada masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan yang mana terbatasnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia.

Salah satu contoh bisnis yang bergerak di bidang jasa transportasi berbasis online ialah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini lahir di Jakarta yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran yang ide pendiriannya muncul dari pengalaman pribadi salah satu pendiri yaitu Nadiem Makarim yang menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal menurutnya, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang yang mengorder. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.³

Dalam proses usahanya, Gojek ini bekerja sama dengan driver dalam hal sebagai penyedia jasa yang dalam hal ini biasa disebut dengan perjanjian kemitraan. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau channel. Perjanjian kemitraan yang digunakan didalam kerjasama antara Perusahaan dengan driver harus ikut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun


³ Nadiem Makarim, Pendiri dan CEO Gojek Indonesia: *Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek*, via republika online (Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 jam 20.20 WIB)

2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pada bab VIII di mana dijelaskan bahwa di dalam isi perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya harus mengatur mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Mengenai pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, dengan inti pembahasannya adalah pelaksanaan kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Namun dari hasil yang penulis peroleh, prinsip kemitraan ini terasa janggal dikarenakan dalam pembentukan perjanjian kemitraannya tidak dilandasi oleh kesepakatan bersama, melainkan secara sepihak.

Diluar dari kerjasamanya dengan driver, ternyata Gojek ini juga bekerjasama terhadap merchant(restaurant) sebagai bagian dari salah satu aplikasinya. Hubungan hukum yang terjadi diantaranya dilandasi dengan perjanjian kemitraan sama seperti perjanjian antara driver dengan pihak Gojek. Bentuk kerjasamanya berupa Gojek sebagai penyedia aplikasi yang memberikan sarana untuk pemesanan, kemudian merchant(restaurant) sebagai pihak yang dituju untuk pesanan yang dipesan oleh pengguna jasa.

Salah satu fitur aplikasi dalam Gojek adalah *GoFood* yang merupakan layanan pesan antar makanan. Layanan pesan antar makanan ini memiliki ribuan partner merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara pemesanan makanan pada aplikasi *GoFood* hanya dengan cara memilih nama toko atau restaurant pada aplikasi, kemudian memilih menu makanan yang diinginkan yang telah tertera pada aplikasi dan kemudian akan muncul total harga yang harus dibayarkan.

Informasi yang ada kemudian dikirim ke server Gojek dan dipilih dengan pembayaran terlebih dulu pada pesanaan tersebut, kemudian mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan pemesan. Sistem informasi Gojek meneruskan informasi ke driver yang ada di sekitar lokasi. Driver menerima pesanan atau orderan, memesan makanan yang dipilih dengan pembayaran terlebih dulu pada pesanaan tersebut, kemudian mengantarkan makanan ke tempat yang telah ditentukan pemesan.



Gambar 1: alur layanan *GoFood* dalam aplikasi Gojek

Berdasarkan gambar diatas, alur pemesanannya ialah pengguna jasa melakukan pemesanan melalui aplikasi gojek masuk ke menu *GoFood* yang ada di dalam aplikasi. Setelah terinput pemesanan, aplikasi meneruskan kepada driver terkait pesanan yang dipesan oleh pengguna jasa. Driver yang menerima orderan, langsung menuju ke restaurant untuk dilakukan pemesanan sesuai dengan input yang telah di order oleh pengguna jasa. Setelah melakukan pembayaran terhadap makanan yang diorder, driver meneruskan ke pengguna jasa untuk ditukar uang hasil pembayaran sebelumnya.

Sesungguhnya dengan adanya layanan pesan antar makanan atau *GoFood* dalam aplikasi Gojek sangatlah mempermudah para konsumen yang tidak bisa membeli makanan dikarenakan restaurant nya tidak memiliki layanan antar pesan

makanan ataupun ketika kondisi konsumen sedang tidak memungkinkan untuk berpergian keluar membeli makanan. Akan tetapi, pada saat melakukan pekerjaannya sebagai mitra, tidak jarang pihak driver mengalami kerugian, terutama ketika transaksi tunai(non gopay). Hal ini dikarenakan adanya orderan fiktif yang disebabkan konsumen yang tidak bertanggungjawab atau bahkan akun palsu yang ketika memakai aplikasi Gojek di dalam layanan *GoFood* yang membatalkan pemesanan makanan secara tiba-tiba ataupun memberikan alamat tujuan palsu kepada driver. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian pada driver karena sistem pembayaran dalam layanan tersebut dibebankan kepada driver terlebih dulu untuk pembayaran makanan yang dipesan, baru kemudian diantar menuju alamat yang dicantumkan oleh konsumen. Kejadian seperti itulah yang membuat driver mendapat kerugian. Permasalahan tersebut semakin parah karena bentuk ganti rugi dari pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pembuat aplikasi kepada para driver belum memberikan solusi yang pasti.

Dari beberapa responden(mitra driver) yang saya coba tanyakan terkait permasalahan ini, jawabannya bisa sangat beragam. Ada yang bilang dari pihak perusahaan tidak menanggung resiko tersebut, ada yang bilang apabila mau ditukar diproses minimal untuk cair dana yang diajukan kurang lebih 3-7 hari, dan lain-lain. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya bagi saya selaku penulis, bahwasanya di sini pihak perusahaan tidak memberikan kepastian terkait permasalahan *GoFood* ini. Dari informasi yang saya peroleh, ketika driver mendapati terjadi orderan fiktif, mereka hanya melaporkan ke customer servis pihak Gojek untuk menyelesaikan orderan dan menyelesaikan orderan yang bisa dibilang macet tadi.

Diluar dari itu, pihak Gojek akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi terhadap akun yang telah melakukan orderan fiktif tadi berupa suspend akun berkala, mulai dari tidak bisa digunakan untuk tenggang waktu tertentu sampai di blok permanen dari aplikasi Gojek. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya oknum ini bisa melakukan praktek orderan fiktif lagi dengan menggunakan akun lain dengan data diri yang sama, dengan menggunakan akun email dan nomer yang berbeda. Di dalam metode registrasi akun Gojek, yang dicantumkan hanya berupa id pengguna, password, nomor telepon, dan email aktif.

Dari problem tersebut, menurut saya seharusnya pihak Gojek lebih menyaring akun yang bisa melakukan registrasi. Misalkan, dibatasi untuk satu data diri dengan nama sesuai NIK yang tertera, hanya boleh mendaftarkan satu akun saja. Andaikan misal si pengguna ini mengganti nomor telepon yang terdaftar di akun tersebut, bisa dengan verifikasi menggunakan akun email.

Dengan begitu menurut saya, dapat meminimalisir praktek orderan fiktif, mengingat tiap data diri hanya dibatasi oleh 1 akun. Dengan demikian, akan berkurang oknum-oknum yang sering “iseng” memalsukan alamat ataupun tiba-tiba mematikan hp di tempat yang lokasinya digunakan sebagai acuan gps. Jujur, menurut saya dengan adanya aplikasi seperti Gojek ini sangat membantu bukan dari segi pengguna jasa saja melainkan juga mitra driver mengingat banyak lapangan pekerjaan yang tersedia disini.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis berniat melakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum antara pihak Gojek(PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa) dengan driver terkait

permasalahan tersebut. Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan di atas dengan judul skripsi:

“TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GOFOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI (Studi di Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, Driver, Merchant (Restaurant), dan Konsumen dalam aplikasi *GoFood*?
2. Bagaimana tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan *GoFood* yang menggunakan transaksi tunai (non gopay)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian hukum diatas adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, Driver, Merchant (Restaurant) dan Konsumen di dalam aplikasi *GoFood*.

2. Untuk mengetahui tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan *GoFood* yang menggunakan transaksi tunai (*non gopay*).

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Mitra Driver Gojek Atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif Dalam Layanan *GoFood* Yang Menggunakan Transaksi Tunai(Studi di Yogyakarta)” Bukan lah penelitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi Penulis. Dalam hal ini penulis mencari referensi terhadap hal – hal yang sedang terjadi di sekitar penulis yang dikuatkan dengan banyaknya kasus atau permasalahan yang terjadi akhir akhir ini. Adapun beberapa penelitian hukum tentang permasalahan yang mirip diantaranya :

1. Devi Tiyas Saputri, NIM 17101153068, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver *Grab Bike* atas Orderan Fiktif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Fokus dalam skripsi ini adalah pemenuhan perlindungan hukum terhadap driver grab bike atas orderan fiktif yang dikaji menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah dari segi objek penelitiannya berbeda, penulis mengangkat PT.Gojek dan Driver Gojek

bukan PT. Grab dan Driver Grab. Rumusan masalah dan Undang-undang yang diangkat pun juga berbeda, penulis lebih berfokus untuk meneliti hubungan hukum diantara para pihak yang dalam hal ini ada PT.Gojek, driver, dan juga merchant di dalam layanan *GoFood* bukan dari praktek order fiktifnya. Dan juga yang diangkat penulis lebih berfokus kepada layanan pesan antar makanan dalam hal ini *GoFood* bukan dalam hal untuk mengantar penumpang yang dalam hal ini Grab Bike, di aplikasi Gojek dinamakan *GoRide*.

2. Ainur Rochma, NIM 201410110311005 “Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan GrabFood (Studi di PT. Grab Indonesia Kota Malang)” Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. Penelitian ini membahas masalah tentang hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT. Raih Indonesia dan perlindungan hukum dari PT. Grab Indonesia untuk pengemudi yang mendapatkan kerugian karena kasus pesanan fiktif. Yang membedakan dengan penelitian yang ditulis penulis terletak pada obyek dan lokasi penelitiannya, dalam penelitian ini mengangkat PT. Grab dan Driver Grab sebagai objek penelitian, sedangkan penulis mengangkat PT.Gojek Indonesia dan Driver Gojek sebagai objek penelitiannya. Lokasi penelitiannya pun berbeda dimana dilakukan di Kota Malang, sedangkan penulis melakukannya di Kota Yogyakarta yang merupakan domisili penulis. Untuk Rumusan masalahnya, mengangkat hubungan

hukum yang dalam hal ini pihak PT.Grab dengan pihak penyelenggara aplikasi yang dalam hal ini PT.Raih Indonesia, sedangkan penulis mengangkat hubungan hukum dari pihak pihak yang terlibat(Gojek, driver, dan juga merchant) di dalam layanan *GoFood*, untuk perlindungan hukum nya pun antara PT.Grab dengan PT.Gojek sama-sama belum ada aturan yang pasti mengatur apabila terjadi kasus orderan fiktif seperti ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan begitu suatu perjanjian juga bisa dinamakan sebagai persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁴

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya di dalam Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991) hlm.1

dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*⁵

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain : dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme, yang berarti sepakat. Artinya asas *konsensualisme* ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila

⁵ Ibid, hlm.13

sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Cakap hukum;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal; demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Teori tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

⁶ Sutjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), hlm. 74

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁷

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,

⁷Radhy Alfian, Santara, Skripsi tentang “*Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)*”, (Pasundan: Universitas Pasundan, 2017), hlm. 39-40

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya⁸

3. Teori tentang Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000:2).

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum kesehatan berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta diatur berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

4. Teori tentang Perjanjian Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

⁸Ibid

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).⁹

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. Untuk memantau pelaksanaan kemitraan, Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.¹⁰

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penulisan penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu

⁹ UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab Kemitraan

¹⁰ Ibid.

pengetahuan hukum khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan bentuk perjanjian dan payung hukum yang melandasinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti dan untuk memenuhi tugas akhir, dan juga sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pertimbangan agar perusahaan dapat lebih baik dalam pembuatan perjanjian kemitraannya dan juga dalam peningkatan perlindungan kepada driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

c. Bagi Driver

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi para driver agar dapat pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi masyarakat mengenai masalah hukum dalam perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian akibat order fiktif.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian Dalam rangka penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan campuran (empiris-normatif) yang memiliki arti bahwa penelitian ini melakukan kajian terhadap kenyataan yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan agar dapat ditemukan fakta-fakta yang nantinya akan diidentifikasi terhadap permasalahan yang ada. Sehingga pada akhirnya menemukan suatu penyelesaian masalah.¹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta mengingat kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang cukup banyak menggunakan aplikasi Gojek dan juga domisili penulis.

4. Sumber Data

¹¹ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

¹² Khuzdaifah Dimiyanti, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS-Pers, 2004), hlm. 3.

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana data yang diperoleh dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa Wawancara dan Analisa terhadap driver Gojek dan juga PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek) di Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan.¹³

c. Sumber Data Tersier

Jenis data terkait penjelasan secara baku bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan mulai dari bahan hukum primer sampai sekunder yang didapat dari Kamus, Ensiklopedia, Grossary dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

¹³ Ibid

Melalui wawancara penulis mendapat dan mengumpulkan data melalui kegiatan tanya-jawab dengan pihak yang terkait dan dianggap mengetahui informasi yang cukup mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa orang yang memiliki keterkaitan dalam memberikan informasi mengenai penelitian tersebut, yaitu kepada:

1. City Manager PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Yogyakarta
2. Driver Gojek (15 orang)

Responden pertama dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling secara bahasa memiliki arti disengaja. Maka purposive sampling berarti Teknik pengambilan sampel secara disengaja. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil sehingga tidak dipilih secara acak, tapi ditentukan sendiri secara sengaja oleh peneliti. Sampel diambil berdasarkan “penilaian” peneliti tentang siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan dan juga kriteria untuk dijadikan sampel latar belakang pengetahuan tertentu tentang sampel dibutuhkan agar bisa mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga mendapatkan atau diperoleh data yang akurat.¹⁴ Sedangkan untuk responden nomor 2 dipilih secara acak sebanyak 15 orang driver Gojek di kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun dokumen-dokumen resmi sebagai bahan pendukung terkait dengan permasalahan

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:ALFABETA,2012) hlm. 7

yang diangkat yang didapatkan dari lokasi penelitian. Data disini bisa berupa perbandingan ataupun foto yang bisa mendukung penelitian si penulis.

c. Studi Kepustakaan

dilakukan sebagai landasan penulis untuk mencari letak hal yang bisa dikaji yang dalam hal ini permasalahan yang bersumber dari Undang-undang, jurnal-jurnal, dan literatur pendukung lain.

d. Internet

Internet digunakan untuk mencari informasi teraktual dan terupdate terkait permasalahan yang jadi fokus penulis untuk meneliti permasalahan yang sedang dikerjakan bisa berupa artikel, video, ataupun sumber pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian dan pengumpulan data dari lokasi penelitian, kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan tujuan untuk mengamati obyek secara langsung sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan secara detail¹⁵. Metode kualitatif memiliki tahapan yaitu pada tahap melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data secara mendalam, dimulai dari observasi sampai dengan pembuatan laporan.¹⁶

¹⁵ Ensiklopedia Bebas, *Penelitian Kualitatif*, <http://www.wikipedia.org>, (Diakses tanggal 20 Januari 2020 jam 09.00 WIB)

¹⁶ Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:PT. Remaja rosdakarya, 2009) hlm. 61-66

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum dibagi dalam empat bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar mempermudah pemahaman. Adapun sistematik penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi deskripsi atau uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil meliputi: tinjauan umum tentang teori hukum perjanjian, pengangkutan online, transaksi elektronik, perlindungan hukum, hubungan hukum, dan teori keislaman tentang perjanjian syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III berisi tentang pemaparan hasil analisis terhadap penelitian dari permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkannya dengan undang-undang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini terdapat kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang menjadi permasalahan dari bab-bab dan sub bab yang telah dibahas dalam penelitian serta memberikan pendapat dari masalah yang dijadikan penelitian oleh penulis.

BAB II

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN, PENGANGKUTAN
ONLINE, TRANSAKSI ELEKTRONIK, PERLINDUNGAN HUKUM, ,
HUBUNGAN HUKUM, DAN TEORI HUKUM KEISLAMAN**

A. Hukum Perjanjian

1. Teori Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan begitu suatu perjanjian juga bisa dinamakan sebagai persetujuan,

karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁷

Lahirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian timbul karena: (a) Persetujuan (*Overeenkomst*); dan (b) dari Undang-Undang.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya di dalam Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁸

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991) hal.1

¹⁸ Ibid, hal.13

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain : dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak, leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di Gudang, diantar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual. Atau, suatu contoh lagi. Dalam hal jual beli resiko mengenai barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup, tetapi apabila para pihak menghendaki lain, tentu saja itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa resiko terhadap barang yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual selama barangnya sebelum diserahkan.

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

2. Asas-asas, Syarat-Syarat, dan Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting yang menjadi dasar guna mencapai tujuan para pihak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dikaji dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPerduta. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan para pihak. Asas konsensualisme memiliki arti pada dasarnya suatu perjanjian terbentuk ketika diperolehnya kesepakatan meskipun perjanjian belum dilaksanakan saat itu juga. Persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan arti dari kesepakatan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Indonesia menganut sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang mana memiliki arti diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁰

- 1) Menentukan akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Menentukan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian; dan

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada:Jakarta,2011) Edisi ke-1, Cet. 4 , hal. 3.

²⁰ Ibid, hal.4.

5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian

Asas mengikatnya perjanjian atau yang disebut juga *pacta sunt servanda* dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa tiap perjanjian mengikat para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Pada Pasal 1338 ayat (3) telah mengatur tentang asas iktikad baik yang berbunyi: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah "Kepercayaan, keyakianan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)". Ada macam - macam asas itikad baik yaitu. itikad baik nisbi dan itikad. baik mutlak. Itikad baik nisbi, yaitu penilaian orang setelah memperhatikan sikap dan tingkah laku yang terjadi secara langsung dari suatu. subjek. Itikad baik mutlak, yaitu bentuk penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, terdapat tolak ukur yang objektif untuk menilai situasi (penilaian tidak. memihak) menurut norma-norma, yang bersifat objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri

sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerdara berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

3. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- c. Mengenai suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal ;

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat – syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

1) Sepakat

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

2) Kecakapan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian ini adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negative, artinya prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1332 KUH Perdata yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.²¹

4) Sebab yang Halal

Dalam pasal 1336 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain ketentuan syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata maka untuk sahnya suatu kontrak juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan dan kepentingan umum serta kebiasaan.

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan kontrak. Sebab, unsur itikad baik dalam hal perbuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari Pasal 1320 tersebut. Dalam praktek, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.

²¹ Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, (Penerbit Ombak:Yogyakarta,2013),hlm.9.

Kontrak tidak boleh melanggar kepatutan dalam artian isi atau substansi kontrak tidak boleh melanggar asas kepatutan. Kontrak tidak boleh melanggar asas prinsip kepentingan umum, karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan kepentingan pribadi. Jika ada kontrak melanggar kepentingan umum maka pastilah melanggar dan bertentangan dengan undang-undang maka batal demi hukum.

4. Berakhirnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara untuk berakhirnya suatu perjanjian :²²

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang;
- e. Percampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya benda yang terutang;
- h. Pembatalan;
- i. Berlakunya syarat batal;
- j. Kadaluarsa.
 - a. Pembayaran

Pengertian pembayaran mempunyai arti yang luas dimana tidak saja pembeli disebut membayar harga pembelian, tetapi penjual pun disebut membayar apabila

²² Ibid, hal.23.

ia melever barang yang dijualnya. Suatu pemenuhan perikatan secara suka rela disebut pembayaran (Saherodji, 1980:115).

Orang yang dapat melakukan pembayaran hutang adalah :

- 1) Debitur yang berkepentingan langsung.
- 2) Penjamin atau borgtocher.
- 3) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Orang yang berhak menerima pembayaran yaitu:

- 1) Kreditur.
- 2) Orang yang menerima kuasa dari kreditur.
- 3) Orang yang ditunjuk oleh hakim.
- 4) Orang-orang yang berhak menurut Undang-undang

KUH Perdata pasal 1382 menyebutkan yang harus membayar adalah bukan hanya debitur tetapi boleh juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kawan berhutang untuk melunasi utang dan bertindak atas nama si berhutang, dengan tidak menggantikan hak-hak dari si berpiutang. Sedangkan pembayaran dilakukan penanggung utang adalah pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan perjanjian debitur lalai maka ia akan menanggungnya.

b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan

Penawaran dengan pembayaran tunai ini dilakukan jika kreditur menolak pembayaran, hal ini bertujuan untuk melindungi seorang debitur yang ingin membayar tetapi krediturnya tidak mau menerimanya. Pelaksanaan penawaran

pembayaran ini dilakukan melalui seorang perantara yaitu seorang juru sita atau notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

Sejak adanya penawaran pembayaran tersebut memberikan akibat hukum bahwa sejak saat itu debitur tidak dapat dikatakan lalai, resiko beralih kepada kreditur termasuk biaya penyimpanannya di kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri menjadi tanggung jawab kreditur.

c. Pembaharuan utang atau Novasi

Pembaharuan utang atau Novasi adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapuskan perjanjian yang lama. Unsur-unsur novasi adalah adanya perjanjian yang baru, adak hak dan kewajiban serta subyek yang baru.

Bentuk pembaharuan utang ada tiga macam yaitu: (1) pembaharuan utang obyektif; yaitu para pihak yang sama mengadakan perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, dalam hal ini yang diperbaharui adalah obyek perjanjiannya, (2) pembaharuan utang subyektif; dalam hal ini yang diperbaharui adalah krediturnya, dimana kreditur lama digantikan kreditur yang baru, dan (3) pembaharuan utang subyektif pasif; Dalam hal ini yang digantikan adalah debiturnya yang oleh diberi piutang dibebaskan dari perjanjian.

Akibat hukum dengan adanya novasi dalam ketentuan pasal 1418 dengan tegas dinyatakan bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata adalah orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

d. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Kompensasi atau perjumpaan utang yaitu adalah cara menghapuskan utang dengan memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perjanjiannya menjadi hapus. Syarat terjadinya kompensasi:

- Kedua duanya berpokok pada sejumlah uang.
- Berpokok pada sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama.
- Kedua duanya dapat ditetapkan atau ditaguh seketika (Salim,2010:170).

Tujuan adanya kompensasi adalah :

- Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur.
- Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian.
- Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. (Salim,2010:170).

e. Percampuran Utang

Terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang, misalnya seorang debitur menikah dengan krediturnya maka terjadi percampuran utang atau debitur adalah ahli waris tunggal dari seorang kreditur.

f. Pembebasan Utang

Terjadi jika si berpiutang menyatakan dengan tegas tidak lagi menghendaki prestasi si berhutang dan melepaskan haknya atas pemenuhan perjanjian. Bukti

pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara mengembalikan surat tanda piutang asli dengan suka rela.

g. Musnahnya benda yang terutang

Musnahnya benda yang terutang dapat menghapuskan perjanjian, dengan syarat musnahnya barang bukan merupakan kesalahan dari debitur dan untuk debitur harus dapat membuktikannya.

h. Pembatalan

Pembatalan ini dapat terjadi karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, hal ini memberikan akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif.

i. Berlakunya Syarat Batal

Jika perjanjian tersebut dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, tidak memenuhi bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang dan adanya cacat kehendak.

Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kehilafan (*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai orangnya atau obyek perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- 2) Paksaan (*dwang*), yaitu suatu ancaman yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa

dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi dalam waktu dekat.

- 3) Penipuan (*bedrog*) adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian.

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau perjanjian dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

j. Kadaluarsa

Berakhirnya perjanjian karena kadaluarsa diatur dalam KUH Perdata pasal 1967, yaitu:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan alasan hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu angkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk”.

Dengan lewatnya waktu 30 tahun mengakibatkan hapusnya suatu perikatan hukum, hal ini berarti pembayaran tidak dihapuskan lagi tapi jika akan membayarkan diperbolehkan dan jika debitur tidak mau membayar dapat digugat di muka hakim.²³

5. Wanprestasi dalam Perjanjian

²³ Ibid, hal.30.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Maka, wanprestasi merupakan akibat daripada tidak dipenuhinya perikatan hukum.²⁴

Terdapat 4 macam wanprestasi yaitu:²⁵

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- d. Melakukan yang bertentangan dengan isi.

Jika wanprestasi dilakukan oleh debitur, maka akan mendapat sanksi:

- a. Dipaksa untuk memenuhi perikatan.
- b. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
- c. Pembatalan perikatan.
- d. Peralihan risiko.
- e. Membayar biaya perkara jika sampai pada ranah Pengadilan.

Jika wanprestasi dilakukan oleh debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan berikut:

- a. Pemenuhan perjajian.
- b. Pemenuhan perjanjian beserta ganti rugi.
- c. Ganti rugi.
- d. Perjanjian dibatalkan.
- e. Perjanjian dibatalkan beserta ganti rugi.

²⁴Komariah, *Hukum Perdata*, (UMM Press, Malang,2013) hal. 126

²⁵Ahmadi Miru, Op. Cit, hal. 74

Pasal 1246 KUHPerdara, ada 2 macam ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang melakukan wanprestasi yakni kreditur menerima kerugian yg secara nyata (*Damnun Emergens*) dan keuntungan yang seharusnya diterima yang disebut (*Lucrum*). Macam-macam ganti rugi ini mencakup pengertian biaya, rugi, dan bunga. Adapun pengertian dari biaya adalah harga yang dikeluarkan oleh kreditur pada perjanjian. Rugi yaitu kreditur mengalami kerugian akibat wanprestasi. Sedangkan pengertian dari bunga adalah kreditur memperoleh untung yang seharusnya diterima akibat wanprestasi.

B. Hukum Pengangkutan dan Tinjauan Khusus tentang Pengangkutan

Online

1. Hukum Pengangkutan

a. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar angkutan.²⁶ Pengangkutan dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*debarkasi*) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.²⁷

²⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 67

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 42

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang dan orang-orang (penumpang)”²⁸. Berdasarkan pengertian di atas, pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan adalah :

- 1) Adanya sesuatu yang diangkut
- 2) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
- 3) Adanya tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dimana kegiatan angkutan dimulai menuju tempat tujuan dimana angkutan diakhiri.

b. Pengaturan tentang Hukum Pengangkutan

Pengaturan tentang pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian pada KUH Dagang pada Buku II tittle ke V. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pengangkutan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
- 4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ <https://kbbi.web.id/angkut> diakses tanggal 17 Februari 2020 Pukul 17.21 WIB

Keberadaan dan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di Indonesia.

c. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pada pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan merupakan sebagai bukti sudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis atau biasanya disebut dengan perjanjian carter (*charter party*).²⁹

Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Berdasarkan pengertian di atas, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :

- a. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing;
- b. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap;
- c. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima.

2. Tinjauan khusus tentang Pengangkutan Online

²⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm 2

a. Pengertian Pengangkutan Online

Pengangkutan online dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan 20 perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Berdasarkan pengertian di atas, ojek merupakan sarana transportasi darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk mengantarkan penumpang dari tempat asal menuju ke tempat tujuan³⁰

Ojek Online merupakan salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia. Pengertian ojek online sendiri tidak terlepas dari kata “ojek” dan “online”. Mengacu pada pengertian online, yaitu keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet³¹, maka ojek online dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun dapat juga dimanfaatkan untuk membeli barang dan/atau makanan.

³⁰ Wendra Hardi, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung*” (Lampung:Universitas Lampung, 2018), hlm 20

³¹ Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9

b. Objek Pengangkutan Online

Yang diartikan sebagai “objek” adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut dan biaya angkutan.³² Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Dalam hal ini tujuan hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak dalam pengangkutan.³³

Tidak berbeda pada pengangkutan secara umumnya, yang menjadi objek pada pengangkutan online ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan pada definisi di atas maka objek pengangkutan online yang menjadi pokok bahasan ialah :

1) Muatan penumpang, yaitu setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuannya berdasarkan pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi online

2) Alat pengangkutan, yaitu alat pengangkutan yang digunakan untuk mencapai tempat tujuan penumpang. Berdasarkan skripsi ini maka alat pengangkutan yang dimaksud ialah sepeda motor roda dua

3) Biaya pengangkutan, yaitu kontra prestasi terhadap penyelenggaraan angkutan yang dibayar oleh penumpang kepada pengangkut

c. Subjek Pengangkutan Online

³² Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm 59

³³ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), hlm 25

Yang termasuk ke dalam subjek pengangkutan online adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pengangkutan yang berkepentingan. Dalam hal ini, subjek yang terlibat adalah *driver* atau pengemudi ojek online sebagai pengangkut dan konsumen atau customer yang menggunakan jasa angkutan ojek online. Disamping itu, pihak Gojek merupakan pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan sebagai penyedia aplikasi dalam perjanjian pengangkutan.

C. Tinjauan umum tentang *Electronic Commerce* (Transaksi Elektronik)

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem *electronic commerce* (transaksi elektronik) dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Sistem bisnis *electronic commerce* ataupun dapat disebut *e-commerce*.

Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Riyeke Ustadiyanto mengungkapkan bahwa *e-commerce* adalah perjanjian dalam transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan media internet.³⁴

Berdasarkan UU ITE Pasal 1 angka 17 Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Semua kontrak yang terjadi dalam

³⁴ Riyeke Ustadiyanto. 2001. *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal.1

transaksi *e-commerce* harus memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yaitu: “Sebuah perjanjian elektronik dapat dikatakan sah sebagai perjanjian jika:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Hal ini juga terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat.

Perjanjian pada transaksi elektronik memiliki tipe dan variasi yaitu :³⁵

- 1) Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan video conference merupakan sebuah alat komunikasi yang tersedia di internet yang memiliki fungsi melakukan dialog secara langsung dengan orang lain menggunakan komputer masing-masing.

- 2) Kontrak melalui *e-mail*

Kontrak *e-mail* merupakan salah satu kontrak online yang sangat terkenal. Alamat email dapat diperoleh dengan mendaftarkan kepada penyedia layanan e-mail

³⁵ M.Arsyid Sanusi.. *E-commerce (Hukum dan Solusinya)*, (Jakarta:PT. Mitra Grafika Sarana,2001) hal.64

gratis. Kontrak *e-mail* dapat berupa penawaran yg dikirimkan kepada orang-orang yang bergabung dalam mailing list serta dapat dilakukan dengan mempromosikan penawaran melalui *website* yang kemudian penerimaannya dilakukan melalui email.

3) Kontrak melalui *website*

Kontrak melalui *website* terjadi jika pihak *e-merchant* mempunyai penjelasan mengenai produk atau jasa pada *home web* dan terdapat cara pemesanan sehingga konsumen dapat membeli barang atau jasa tersebut.

Selain itu *e-commerce* juga memiliki ruang lingkup meliputi tiga sisi yakni:³⁶

1) Bisnis ke bisnis (*business to business* atau *B2B*) Merupakan sistem komunikasi antar pelaku bisnis yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas yang besar guna meningkatkan bisnis para pihak bisnis itu sendiri. Ciri-ciri pada *B2B* ini adalah:

- a. *Trading Partners* telah mengetahui satu sama lain dan hubungan sudah terjalin cukup lama;
- b. Pertukaran informasi dilaksanakan dengan berulang-ulang dan dengan format yang telah disetujui. Menggunakan sistem dan standart yang sama;
- c. Tidak harus menunggu untuk mengirimkan data;

³⁶ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2001)

d. Model yang digunakan yaitu *peer to peer* yang mana *processing intelligence* dapat di distribusikan oleh kedua pelaku bisnis.

2) Bisnis ke konsumen (*business to consumer* atau *B2C*)

Merupakan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha guna pemenuhan suatu kebutuhan dan pada waktu tertentu juga. Ciri-ciri dari B2C ini yaitu:

- a. Informasi terbuka untuk umum.
- b. Pelayanan bersifat umum yang dapat digunakan orang banyak.
- c. Pelayanan diberikan sesuai dengan permintaan.
- d. Menggunakan pendekatan client server yaitu konsumen merupakan pihak client dan penyedia barang/jasa sebagai server. Problematika mengenai perlindungan konsumen yaitu produk-produk yang diperjual belikan merupakan barang/jasa yang siap dikonsumsi. Jenis perjanjian dalam metode ini pada umumnya merupakan perjanjian online yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*.

3) Konsumen untuk konsumen (*consumer to consumer* atau *C2C*)

Consumer to consumer merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar pihak konsumen dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu juga. Ruang lingkup C2C ini bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan konsumen yang memerlukan transaksi melalui internet sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga maupun kualitas dan pelayanannya. Para customer dapat membentuk komunitas

sebagai pengguna atau penggemar produk untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga customer memiliki kedudukan/posisi tawar yang tinggi.

Adapun aturan terhadap para pelaksana transaksi elektronik terdapat pada Undang-Undang ITE Pada pasal 15 yang “mewajibkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal, aman, serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Selain itu pada pasal 10 ayat (1) UU ITE juga mengatur mengenai “perusahaan yang menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik sebagai media bisnis menentukan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan”. Penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi elektronik terdapat dalam beberapa poin yaitu pasal 1 angka 1 UU ITE, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Pasal 1 angka 4 UU ITE yang berbunyi: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Serta pasal 1 angka 5 UU ITE, “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Ketentuan hukum yang mendasari sahnya Informasi Elektronik dalam transaksi *e-commerce* terdapat pada pasal 5 ayat 1,2,3 UU ITE yaitu menyatakan bahwa

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁷

D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan

³⁷ Ainur Rochma, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan GrabFood (STUDI DI PT. GRAB INDONESIA KOTA MALANG)”, (Malang: UMM, 2019) hlm 45

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.³⁸

Kata lindung yang mendapat awalan *per-* dan akhiran *-an* menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Istilah perlindungan menurut KBBI dilihat dari arti katanya perlindungan/*per·lin·dung·an*/ tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³⁹ Memperlindungi mempunyai makna bahwa orang dapat berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dan nyaman dari pihak manapun. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

2) Pengertian Hukum

a. Definisi Hukum

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.⁴⁰ Apabila diuraikan lebih lanjut, hubungan manusia dalam masyarakat ini berarti hubungan antar-manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.

³⁸ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1085

³⁹ Perlindungan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/lindung>, 27 Januari 2020 pukul 11.31 WIB.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Alumni:Bandung, 2000) hal.4.

Beberapa ahli mempunyai pendapat tentang apa itu sebenarnya hukum.

Diantaranya :⁴¹

- Plato

Menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik. Serta dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah.

- Utrecht

Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah.

- Prof. Dr. Van Kan

Menurutnya hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat.

- Achmad Ali

Hukum merupakan norma yang mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma tersebut.

- E. M. Meyers

Pengertian hukum menurut E. M Meyers adalah aturan-aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan untuk bertingkah laku

⁴¹ *Pengertian Hukum*, (<https://www.romadecade.org/pengertian-hukum/>), Diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.37 WIB)

manusia. Selain itu juga dapat menjadi acuan pedoman bagi pemegang kekuasaan negara.

- S. M. Amin

Hukum yaitu sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

- Aristoteles

Menurut Aristoteles, hukum yaitu tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.

- Imanuel Kant

Menurutnya, hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam Batasan pengertian atau definisinya. Kalau dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan.

Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Dikatakan bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Orang tidak dapat mengadakan usaha mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Ia tidak dapat meninggalkan rumahnya sekalipun untuk bekerja apalagi mengadakan perjalanan usaha apabila tidak ada kepastian bahwa keamanan rumah, demikian pula hartanya tidak terjamin.

3) Pengertian Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengankata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁴

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁶

⁴³ Sutjipto Rahardjo, Op.cit, hlm. 53

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*,(PT.Bina Ilmu:Surabaya,1987),hlm. 1-2

⁴⁵ Setiono, Thesis "*Rule of Law(Supremasi Hukum)*", (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

⁴⁶ Muchsin, Thesis "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Di Indonesia sendiri, Perlindungan Hukum ini diatur dengan sangat baik di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diaturnya Undang Undang terkandung di dalam pasal 3. Adalah untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Untuk tercapainya tujuan seperti diatas tersebut, maka para pihak yang dalam hal ini harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dan sebagai konsumen. Hak konsumen yang terkandung di dalam pasal 4 adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak konsumen, ada juga kewajiban konsumen yang terkandung dalam pasal 5 diantaranya:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Disamping hak dan kewajiban Konsumen, ada juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Adapun hak pelaku usaha yang terkandung dalam pasal 6 diantaranya :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban pelaku usaha yang terkandung dalam pasal 7 diantaranya :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.⁴⁷

Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum.

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup dengan baik.

E. Tinjauan umum tentang Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda

⁴⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hal. 9.

berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.⁴⁸

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.⁴⁹

Hubungan hukum pada penyelenggaraan umum konvensional. Pengangkutan memiliki arti suatu kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut dan penurunan penumpang atau barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati.⁵⁰ Sedangkan hukum pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik dimana pihak pengangkut mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ketempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran ongkos untuk pengangkutan tersebut.⁵¹

Perjanjian pengangkutan yaitu perjanjian yang mana satu pihak sanggup untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman

⁴⁸ Ari Yudha Brahmanta, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04 No. 02, 2016 hlm. 3

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000) hlm. 2

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2008) hlm.4

⁵¹ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*,(Jakarta:Rinka Cipta,1991) hlm.6-7

sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya.⁵² Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan dan mendapatkan hak atas pengangkutan. Penyelenggara melakukan kewajiban dengan cara menyelenggarakan pengangkutan dan mendapat hak menerima pembayaran jasa pengangkutan. Sedangkan hubungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan umum online terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi online dengan mengikatkan dirinya, adapun pihak-pihak yang terikat yaitu:

1) Perusahaan Penyedia Aplikasi Layanan Transportasi Online Perusahaan adalah pihak yang membuat, memiliki, dan mengurus aplikasi layanan transportasi online yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan antar dengan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat atau jasa lainnya sehubungan dengan aplikasi layanan pada transportasi online.

Perusahaan mempunyai hak sebagai pemilik aplikasi penyedia pencarian layanan transportasi online sehingga berhak merubah dan menambah kebijakan serta persyaratan dalam aplikasi layanan transportasi online yang secara berkala atas dasar pertimbangan yang dilakukan sendiri. Perusahaan juga menjadi pihak yang mengolah kerjasama dengan mitra dan mengadakan jasa manajemen operasional para mitra sehubungan dengan penggunaan aplikasi layanan transportasi online.

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 1985) hlm.22

2) Mitra atau Driver sekaligus pemilik kendaraan bermotor Mitra merupakan pihak pelaksana antar jemput barang atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya lewat aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra secara pribadi. Berdasarkan isi perjanjian kemitraan penyelenggaraan transportasi online ini, pihak perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra atau driver merupakan subjek hukum yang mandiri dan independen. Maka perjanjian kemitraan antar pihak ini tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing, ataupun keagenan, kedudukan para pihak sejajar dalam perjanjian kemitraan.

3) Konsumen atau Pengguna Jasa Layanan Transportasi online Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan aplikasi guna mendapat jasa layanan transportasi secara online. Konsumen merupakan individu yang cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian, memberikan info pribadi kepada pengelola aplikasi yaitu nama, alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler saat mendaftar. Hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan penyedia aplikasi yaitu konsumen sebagai pemberi tugas kepada penyedia aplikasi, dimana konsumen memiliki hak agar mendapat layanan transportasi online dan kewajiban membayar jasa layanan transportasi online tersebut. Sedangkan perusahaan penyedia aplikasi wajib memberi layanan transportasi online kepada konsumen dan mendapat hak menerima pembayaran jasa layanan transportasi online yang telah diberikan kepada konsumen.⁵³

⁵³ Ainur Rochma, Op.cit, hal.33-34

F. Teori Hukum Keislaman

1. Pengertian hukum perjanjian syari'ah.

Di dalam menjelaskan pengertian hukum perjanjian syariah terdapat 2 arti, baik secara etimologi maupun secara istilah. Dalam bahasa Arab perjanjian itu diartikan sebagai Mu'ahadah Ittifa'. Akan tetapi di dalam Bahasa Indonesia, perjanjian itu dikenal sebagai kontrak. Yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain.

Istilah itu dalam al-Quran terdapat 2 macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad dan 'ahdu (al-'ahdu). akad memiliki akar kata yang kuat dalam al-Qur'an, dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (al-aqd) diantara kamu (QS. al-Maidah: 1),

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Israa: 34). Akad itu hubungannya dengan perjanjian. Sedangkan 'ahdu merupakan pesan, masa, penyempurnaan dan janji. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata Al-'Ahdu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu pernyataan

dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa- apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.

Sedangkan dalam KUHPerdara pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Dalam pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana terdapat ijab qabul. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya ijab qabul ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Terdapat beberapa pendapat antara lain, menurut Ahmad Azhar Basyir, dia mengatakan akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul, yang mana keduanya dapat menetapkan adanya akibat- akibat hukum yang ada yang mengacu kepada obyeknya. Di dalam Peraturan Indonesia Nomor 7/ 46/ PBI/ 2005 yang di dalamnya menetapkan dalam hal Akan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam hal ini setelah pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk

berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.

2. Unsur, rukun dan syarat hukum perjanjian syari'ah.

a. Unsur-unsur hukum perjanjian syari'ah

- ✓ Pertalian ijab Kabul
- ✓ Dibenarkan oleh syara`
- ✓ Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

b. Rukun perjanjian syari'ah

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.

Rukun akad yaitu :

1) Subjek akad (aqidain)

Yaitu adanya penjual dan pembeli atau pihak yang akan melakukan perjanjian. Syaratnya para pihak harus cakap hukum(baligh dan berakal) yang didasari dari ridha(tanpa paksaan).

2) Objek akad (ma'qud 'alaih)

Objek akad biasanya dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu barang dan jasa.

3) Ijab qabul

Adalah ucapan yang berupa ungkapan lisan, tulisan atau isyarat lainnya secara jelas.

c. Syarat perjanjian syari'ah

Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :

1) tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.

2) harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).

3) harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya obyek tertentu.

Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum,

sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat nanti.

3. Perbedaan hukum perjanjian syari'ah dengan hukum perjanjian konvensional

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminologi fiqh akad di definisikan dengan: "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan".

Sementara dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal".

Dengan demikian, setelah adanya perjanjian yang menimbulkan perikatan maka timbulah yang dinamakan kontrak atau oleh Hasanaddin Rahmad disebut perjanjian tertulis sebagai media atau bukti kedua belah pihak.⁵⁴

⁵⁴Lepang Tv, "HUKUM PERJANJIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (QUR'AN DAN HADIS)" (<https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html>), Diakses pada 5 Februari 2020, 20:16)

BAB III

**TANGGUNG JAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK)
TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT
ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI
(Study di Yogyakarta)**

A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Perusahaan

Gojek atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa satu ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di Apple Store maupun Play Store dan merupakan karya putra bangsa bernama, Nadiem Makarim.

Aplikasi ini diluncurkan ke publik pertama kali pada tahun 2010 di ibukota Jakarta dan sampai sekarang telah diunduh oleh pengguna Android hingga 50 juta kali. Sampai detik ini, perusahaan Gojek sudah tersedia di lebih dari 50 kota di Indonesia, bahkan ekspansinya sampai ke negara-negara di Asia Tenggara semisal Thailand, Vietnam dan Singapura.⁵⁵

Gojek merupakan layanan jasa on demand berbasis aplikasi. Gojek Indonesia dicetuskan oleh seorang WNI yang bernama Nadiem Makarim yang merupakan lulusan program Master of Business Administration di sekolah bisnis Harvard. Dia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari

⁵⁵ Markey, "Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya" dalam <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> (diakses pada tanggal 19 Februari 2020, jam 22.46 WIB)

pengalamannya yang harus setiap hari menembus kemacetan di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Pada saat itu Nadiem Makarim masih berstatus sebagai Managing Editor Zalora Indonesia sekaligus Chief Innovation Officer Kartuku.⁵⁶

Nama Gojek berasal dari Istilah “Ojek” atau taksi sepeda motor yang biasa ditemukan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengalamannya setiap hari menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim mengambil kesimpulan bahwa mayoritas waktu yang dihabiskan oleh tukang ojek yang alih-alih menjemput penumpang, namun hanya menunggu penumpang di pangkalan. Padahal tukang ojek mungkin bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak apabila mendapatkan banyak penumpang. Selain itu profesi tukang ojek pada saat itu jarang dan sangat sulit ditemukan.

Karena fenomena inilah Nadiem Makarim mendapatkan ide cerdas tentang adanya peluang menghubungkan tukang ojek dengan penumpang. Imbasnya pada tanggal 13 Oktober 2010 Gojek Indonesia resmi didirikan, sementara hanya dengan 20 pengemudi dan menggunakan Call Center untuk sistem pemesanannya. Selang 4 tahun kemudian, dibantu dengan semakin meroketnya Uber, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Puncaknya pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek Indonesia merilis sebuah aplikasi berplatform Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan dengan Call Center.

⁵⁶ Ibid.

Gojek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

Visi Gojek adalah: “Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”

Misi Gojek adalah:

1. Menjadikan Gojek sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan Gojek sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam Struktur Organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Cabang, yang tugas dan wewenangnya adalah:

1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.

2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perusahaan.

3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.

4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan.

5) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.

6) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.

b. Wakil Kepala Cabang, tugasnya adalah membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.

c. Manager IT tugas dan wewenangnya adalah:

1) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brainware dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia.

2) Mengelola layanan perancangan system komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.

3) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.

4) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.

d. Manager Karyawan Front Office dan Pemasaran tanggung jawab dan wewenangnya adalah:

1) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office.

2) Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui system komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standart operasional Gojek.

3) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa di selesaikan bawahannya.

4) Membuat laporan daftar pelanggan.

5) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.

6) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

e. Manager Akuntansi tanggung jawab dan wewenangnya adalah:

1) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.

2) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan.

3) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.

- 4) Melakukan system pencatatan keuangan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
- 6) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
- 7) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.

f. Manager Ojek tanggung jawab dan wewenangnya adalah:

- 1) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
- 2) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
- 3) Selalu melakukan pengontrolan di setiap link pangkalan Go-Jek.
- 4) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.

g. Karyawan dibagi dua bidang adalah:

1) Bidang Programming

- i) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang programming.
- ii) Bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.

2) Bidang Web

- i) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Web.
- ii) Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web GoJek.

3) Front Office (Customer Servis, Administrasi & Pemasaran)

- i) Melaksanakan semua pekerjaan Front Office yang ditetapkan oleh manager Front Office dan administrasi.

- ii) Bertanggung jawab kepada manager Front Office dan administrasi.
- h. Tukang Ojek tanggung jawab dan wewenangnya adalah:
 - 1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek.
 - 2) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
 - 3) Bertanggung jawab kepada atasannya.

2. Macam-Macam Produk Layanan

Gojek yang awalnya hanya memberikan 4 pelayanan yaitu *GoSend*, *GoRide*, *GoFood*, dan *GoMart*, kini berkembang menjadi 18 layanan yang dibagi ke dalam beberapa konteks layanan mulai dari Sehari-hari, Pesan makan dan belanja, Berita dan hiburan, Pembayaran, dan Bepergian dan pengiriman.

Berikut beberapa penjelasan dari beberapa layanan yang disediakan oleh pihak Gojek di dalam aplikasi :

- Sehari-hari
 - a. GoMassage, merupakan layanan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mencari jasa tukang pijat yang bisa dipanggil ke alamat pengguna jasa.
 - b. GoClean, merupakan layanan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mencari jasa membersihkan rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Gojek
- Pesan makan dan Belanja

- a. *GoFood*, merupakan layanan dimana para driver Gojek dapat membantu memesan makanan di restoran yang dipilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke rumah sesuai aplikasi yang digunakan oleh pengguna jasa.
 - b. *GoShop*, merupakan layanan dimana para driver Gojek dapat membantu membelikan barang di tempat yang dipilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke rumah sesuai aplikasi.
 - c. *GoMart*, merupakan layanan dimana para driver Gojek dapat membantu membelikan barang kebutuhan sehari-hari seperti belanja bulanan, di toko yang pilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke alamat rumah sesuai yang tertera.
 - d. *GoMed*, merupakan layanan dimana para driver Gojek dapat membantu membelikan obat di apotek lalu mengantarkannya ke alamat sesuai lokasi si pengguna jasa.
- Berita dan Hiburan
- a. *GoTix*, merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mencari tiket nonton di bioskop yang sesuai dengan yang pengguna jasa pilih. Untuk transaksi ini mengharuskan pengguna jasa untuk mempunyai saldo di dalam Gopay (mata uang yang didalam aplikasi Gojek) agar dapat diproses.
 - b. *GoPlay*, merupakan layanan yang memberikan kemudahan pengguna jasa untuk dapat menonton film dan serial di beberapa layanan seperti Netflix atau

sejenisnya yang mengharuskan untuk melakukan langganan. Untuk memprosesnya, menggunakan Gopay juga.

c. GoGames, merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk melakukan transaksi ingame, seperti mobile legend, pubg, dan lain-lain yang sifat gamenya online.

- Pembayaran

a. GoPulsa, merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mentop-up pulsa tanpa perlu mendatangi konter.

b. GoPoints, merupakan layanan yang memberikan bonus points untuk setiap transaksi yang menggunakan layanan ini yang nantinya bisa ditukarkan voucher atau promo untuk layanan layanan yang lain.

c. GoNearby, merupakan layanan yang memberikan akses ke tempat-tempat yang sekiranya bisa digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan Gopay (mata uang di dalam Gojek).

d. GoBills, merupakan layanan yang memberikan kemudahan untuk membayarkan tagihan seperti listrik, BPJS, PDAM, dll.

- Bepergian dan pengiriman

a. GoRide, merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil driver untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan di dalam aplikasi dengan menggunakan sepeda motor(ojek).

- b. GoCar, merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil driver untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan mobil sesuai alamat yang sudah ditetapkan di dalam aplikasi.
- c. GoBluebird, merupakan layanan didalam aplikasi dimana para pengguna jasa dapat memanggil taksi bluebird untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan di dalam aplikasi.
- d. GoSend, merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil driver untuk mengantarkan barang yang sudah disiapkan oleh pengguna jasa ke lokasi yang sudah ditentukan.
- e. GoBox, merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil mobil box(pick up) untuk diminta mengantarkan barang yang sudah disiapkan oleh pengguna jasa ke lokasi yang sudah ditentukan.

3. Ketentuan dan Persyaratan Calon Driver

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi Gojek (driver) yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi driver Gojek. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi Gojek adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan mitra driver bernama Rudy

- a. Fotocopy KTP, SIM C, STNK, KK
 - b. Surat keterangan domisili apabila KTP & tempat tinggal berbeda
- c. Jaminan asli BPKB/Ijazah terakhir/KK / Akte Lahir / Buku Nikah.
- d. Usia maksimal 55 tahun
- e. Pendidikan minimal SMP
- f. Wajib menghadirkan motor saat seleksi


Namun, sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak Gojek terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik motor. Para calon driver yang lolos atau berhasil melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama interviwer dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada Gojek. Jaminan tersebut antara lain: BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), KK (Kartu Keluarga), Ijazah Terakhir atau Akta Nikah. Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel android oleh masing-masing driver.

4. Proses Pemesanan GoFood dalam Aplikasi Gojek

Di dalam aplikasi terdapat banyak sekali layanan yang bisa digunakan oleh konsumen untuk menggunakan jasa mulai dari *GoClean*, *GoRide*, *GoTix*, *GoTaxi*, *GoFood*, dll. Dan proses penggunaannya pun cukup mudah untuk digunakan semua kalangan mulai dari anak kecil sampai dewasa.

Berikut merupakan cara pemesanan di dalam layanan *GoFood* menggunakan aplikasi Gojek dengan system yang sudah tersedia :

- a. Masuk aplikasi Gojek yang sudah di download dan sudah terdaftar sebagai pengguna akun Gojek. Biasanya pendaftaran mencantumkan nomor hp dan data diri.



Gambar 2: Haaman menu utama aplikasi Gojek

- b. Cari menu *GoFood* di pilihan menu yang tertera di aplikasi.



Gambar 3: Halaman layanan yang ada di dalam aplikasi Gojek termasuk *GoFood* di dalamnya

- c. Nanti akan muncul pilihan seperti yang tertera di gambar. Setelah itu cari makanan yang hendak akan dipilih untuk di order pada merchant yang sudah disediakan.




Gambar 4: Halaman di dalam layanan *GoFood*

- d. Anggap pilihan yang di pilih adalah restaurant cepat saji nanti akan muncul pilihan restaurant tersebut mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Pilih salah satu




Gambar 5: Halaman di tahap selanjutnya di dalam *GoFood*, setelah memasukkan nama restaurant tempat kita ingin memesan makanan

- e. Pilih menu yang diinginkan, kemudian klik tombol Tambah berwarna hijau, nanti akan muncul jumlah mulai dari 1-jumlah yang ingin dipesan. Pengguna jasa juga disuruh untuk mengisi alamat pengiriman lokasi yang ingin dituju, bila ada patokan dalam alamat dicantumkan agar lebih mudah mitra driver untuk mencari lokasi persisnya.




Gambar 6: Halaman pemesanan menu dan alamat yang dituju

- f. Setelah mengisi alamat, lihat pesanan apakah sudah sesuai dengan yang kita pesan, kalau sudah isi metode pembayaran. Ada 2 pilihan biasanya, yang pertama menggunakan Tunai dan menggunakan Gopay. Setelah sudah sesuai, lihat detail pembayaran akan dikalkulasikan dengan ongkir tergantung jarak restaurant ke alamat yang dituju. Setelah itu klik Pesan. Maka nanti Pesanan akan diproses oleh aplikasi dan dicarikan mitra driver terdekat yang menerima pemesanan.




Gambar 7: Halaman aplikasi *GoFood* siap untuk diproses setelah disesuaikan dengan pesanan dan alamat

- g. Setelah mitra driver menerima, kita disuruh menunggu beberapa waktu agar pesanan di proses oleh driver yang nantinya difollow up oleh restaurant untuk diproses.



Gambar 8: Halaman dalam aplikasi *Gojek* sedang mencari driver dan memproses orderan

- h. Setelah diproses, driver akan datang ke alamat yang sesuai dan menyerahkan makanan.



Gambar 9: Halaman setelah Gojek menemukan driver yang mengambil orderandan sedang melanjutkan ke restoran yang nantinya diantarkan ke alamat yang sudah tertera

B. Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan Mitra Driver, Merchant (Restauran), dan Konsumen dalam Aplikasi GoFood

1. Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek) dengan Mitra Driver

Sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian Kemitraan yang ada di dalam aplikasi, Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra driver dilandaskan dengan kemitraan yang pengaturan

diatur jelas di dalam aplikasi Perjanjian Kemitraan yang dikhususkan oleh PT untuk mitra driver. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai jasa penyedia transportasi berbasis aplikasi, dan mitra driver sebagai pemilik dan pelaksana jasa yang melakukan pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 47 ayat 2 menyebutkan: “sebuah perjanjian elektronik dapat dikatakan sah sebagai perjanjian jika:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Terdapat hal tertentu; dan
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Dengan terpenuhinya poin-poin yang terkandung diatas, maka di mata hukum juga sah sebagai perjanjian, dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak driver yang memberikan sampel berupa Perjanjian Kemitraan yang terdapat di dalam aplikasi Gojek milik mitra driver. Hubungan hukum yang diatur diantaranya:

- 1) Driver menyetujui persyaratan dan ketentuan yang termuat pada perjanjian dengan tindakan klik pada tombol setuju pada aplikasi, dapat menggunakan aplikasi Gojek sebagaimana mestinya, dengan begitu hal ini dapat

dianggap driver menyetujui untuk terikat oleh persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Gojek berupa perjanjian kemitraan calon driver. Driver memiliki kewajiban untuk harus menaati setiap kewajiban dan persyaratan yang ada di dalam klausul Perjanjian dalam aplikasi Gojek khusus untuk mitra driver.

2) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan pemilik resmi aplikasi Gojek, yang mempunyai kewenangan untuk mengubah ataupun merubah persyaratan serta ketentuan perjanjian yang terkait dengan layanan sewaktu-waktu. Mitra driver wajib menyetujui bahwa akses atau penggunaan driver setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan memiliki arti bahwa driver telah menyetujui terikat oleh persyaratan sebagaimana telah diubah.

3) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sendiri dalam perjanjian kemitraan tersebut secara langsung menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi dengan driver ialah perjanjian kemitraan,

4) Guna mendapatkan persetujuan menjadi mitra, driver wajib memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh PT. Gojek yaitu:

a. Mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah, sehingga berwenang mengoperasikan kendaraan bermotor sendiri,

b. Memiliki kewenangan untuk mengoperasikan kendaraan, dalam hal ini sehat jasmani dan rohani sehingga mampu diberikan tanggung jawab untuk melayani proses pengiriman yang sesuai aplikasi.

5) Dalam perjanjian juga ditekankan mengenai hubungan hukum atau hubungan kerjasama antara para pihak, bahwa driver mengakui pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi yang tidak memberikan/menjalankan usaha layanan transportasi dan bukan penyedia jasa transportasi. Gojek hanya sebagai penyedia aplikasi (fasilitator) dari pengguna layanan aplikasi Gojek ke mitra driver.

Hasil tersebut di dapatkan penulis melalui proses wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki hubungan atau sebagai pelaku di dalam pekerjaan ini. Pihak satpam dan karyawan IT Gojek Jogjakarta menyatakan dengan tegas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak Gojek dengan mitra driver adalah hubungan kemitraan.⁵⁸ Sedangkan dari pihak driver telah mengkonfirmasi memang menggunakan hubungan kemitraan, yakni mitra antara driver dengan Gojek, bukan sebagai karyawan.⁵⁹

Melihat data yang diperoleh dari proses wawancara, penulis disini menganalisis bahwa hubungan hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Mitra Driver berlandaskan Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008 Bab VIII tentang Kemitraan pasal 34 yang berbunyi: “Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.” Di dalam isi perjanjian kemitraan tertulis yang dibuat oleh pihak Gojek, diatur tentang bentuk

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pak Zunan, selaku satpam Gojek cabang Jogja

⁵⁹ Hasil wawancara dengan mas Toni, selaku driver Gojek

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat, pembagian hasil usahanya. Namun ada satu hal yang menurut saya menjangkal yaitu prinsip kemitraan yang diterapkan Gojek disini tidak seperti kemitraan pada umumnya. Menurut Pasal 1618 KUHPerdara, persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁶⁰

Dengan definisi diatas, prinsip di dalam kemitraan mengharuskan bahwa pihak-pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang setara sesuai dengan Undang-Undang UMKM pasal 36 ayat 1. Di dalam hal ini, perjanjian kemitraan secara murni dibuat dari satu pihak saja yaitu pihak Gojek sebagai penyedia aplikasi tanpa melalui kata sepakat terlebih dahulu dengan pihak driver, yang berarti pihak driver mau tidak mau harus menyetujuinya sebagai bentuk kerjasama kemitraan. Bahkan dalam realitanya, pihak Gojek sebagai penyedia aplikasi seringkali merubah isi perjanjian kemitraan tanpa mengklarifikasi dengan mitra driver mengingat seharusnya hal seperti ini harusnya dicapai kesepakatan bersama untuk merubah isi perjanjian yang telah ada.

Dalam praktek riil nya, seringkali pihak driver juga tiba-tiba mendapati akunnya di suspend tidak bisa menerima orderan untuk jangka waktu tertentu ataupun diputus mitranya oleh Gojek dengan alasan karena rating bintang yang diberikan oleh konsumen tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak Gojek, bahkan ada yang tanpa alasan jelas. Ini menimbulkan tanda tanya mengingat

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pemutusan mitra harusnya dicapai karena kesepakatan bersama bukan secara sepihak. Dengan hal ini menimbulkan tanya, apakah lebih relevan menggunakan perjanjian kemitraan atau mengarah ke perjanjian kerja? Meskipun untuk mengarah sebagai perjanjian kerja akan menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda arahnya dibanding yang sekarang.

Fenomenanya dengan adanya aplikasi Gojek ini jelas sangat membantu perekonomian masyarakat terutama untuk ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas terutama untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang secara pendidikan menjamak semua pihak tidak perlu ada pengklasifikasian tingkat pendidikan.

2. Hubungan Hukum Antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Merchant (Restaurant)

Dari hasil yang penulis dapat, hubungan hukum yang terjadi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan pihak Merchant, sama seperti sebelumnya ialah berasaskan perjanjian kemitraan, sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bab VIII tentang Kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Disebutkan lagi di dalam Pasal 26 Undang Undang UMKM ini, kemitraan yang terjadi antara Gojek dengan merchant dilaksanakan dengan pola distribusi barang dari pihak restaurant terhadap customer, yang proses pemesanannya melalui aplikasi (Gojek sebagai penyedia aplikasi) yang nanti dilanjutkan oleh driver untuk proses pengantarannya.

Bentuk keuntungan yang terjadi, dari pihak penyedia aplikasi, berupa keuntungan dari setiap proses transaksi nilai atau harga yang tertera, pihak Gojek mendapatkan keuntungan berupa 20% (duapuluh prosen). Misalkan, anggap suatu kafe menjual satu buah kopi susu yang diinput dengan harga Rp.25.000 (duapuluh lima rupiah), maka apabila terjadi transaksi pembelian menggunakan layanan Gofood terhadap kafe tersebut, pihak Gojek akan menerima 20% (duapuluh prosen) dari setiap transaksi.

Untuk syarat sebuah restaurant dapat masuk di dalam layanan GoFood, registrasi yang dilakukan cukup mudah dan tanpa dipungut biaya. Pertama, pihak restaurant di haruskan mendaftar melalui web Gojek dengan melampirkan alamat email untuk verifikasi apabila sudah di approve oleh pihak Gojek. Setelah mendapat email verifikasi, selanjutnya dilanjutkan dengan pemenuhan syarat – syarat yang lain seperti foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik, foto lokasi, foto produk dan juga foto selfie pemilik restaurant. Setelah terpenuhi syarat–syarat tersebut, nanti akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penginputan produk sesuai nominal yang diinginkan pihak restaurant. Setelah proses terpenuhi, pemilik merchant diwajibkan untuk mendownload aplikasi yaitu GoBisnis. Fungsinya sebagai penghubung langsung antara pihak Gojek dengan merchant, yang nanti setiap ada transaksi akan ada rekapan yang langsung masuk dari setiap transaksi melalui aplikasi Gofood. Dengan sendirinya, setiap transaksi tersebut akan dipotong 20% (duapuluh prosen) dan langsung masuk ke dompet Gojek tanpa perlu proses yang berbelit-belit.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan mas Fajar, selaku pemilik merchant kafe

Melihat dari hasil pengolahan data tersebut, penulis disini menganalisis bahwa Hubungan hukum yang terjadi antara pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan merchant sama dengan yaitu pola hubungan hukum yang berlandaskan perjanjian kemitraan berlandaskan Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008 Bab VIII tentang Kemitraan pasal 30 Pasal 30 yang isinya:

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Kemitraan yang terjalin adalah Gojek sebagai penyedia aplikasi menyalurkan menu makanan (yang dalam hal ini pasokan dari Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ditawarkan oleh merchant yang nanti akan dilanjutkan setelah dilakukan pemesanan oleh konsumen kepada mitra driver untuk diantarkan sesuai alamat.

Disamping itu juga terpenuhinya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yaitu syarat sahnya perjanjian. Dengan begitu, para pihak di dalam perjanjian ini sah di mata hukum sebagai subjek hukum yang mengikat.

3. Hubungan Hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan

Konsumen

Pada aplikasi Gojek khususnya Gofood, konsumen dalam hal ini pengguna jasa harus mengikuti segala peraturan yang sudah dibuat oleh pihak Gojek di dalam aplikasi. Pada saat konsumen melakukan registrasi, terdapat tombol persetujuan yang sudah ditulis sedemikian rupa yang apabila pengguna jasa (konsumen) menyetujui, maka konsumen dianggap telah setuju dengan aturan yang ada di dalamnya. Segala sesuatunya sudah diatur di dalam perjanjian elektronik dan sifatnya netral, tidak memberatkan pihak pengguna jasa asalkan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan. Di dalam aturan tersebut termuat hak dan kewajiban para pihak serta prosedur penggunaan aplikasi yang harus disepakati oleh pengguna aplikasi.

Perjanjian elektronik tersebut sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 dan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Maka perjanjian elektronik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek ini dapat menjadi landasan hukum yang sah. Dalam klausul perjanjian elektroniknya, Gojek menyatakan bahwa “Perusahaan Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang tidak memberikan atau menjalankan usaha layanan transportasi atau pengiriman barang dan/atau makanan dan perusahaan bukanlah penyedia jasa pengiriman barang dan/atau makanan”. Maka dapat diketahui hubungan hukum antara pihak Gojek dengan konsumen adalah Gojek sebagai

penyedia aplikasi layanan transportasi sekaligus penghubung antara pelaku usaha dimana dalam hal ini adalah driver dengan konsumen. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Gojek bahwa hubungan antara Gojek dengan konsumen hanya sebatas hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi, karena Gojek sendiri merupakan perusahaan penyedia aplikasi.⁶²

Dari hasil olah data yang di dapatkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwasanya hubungan hukum yang terjalin antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan konsumen adalah penyelenggara sistem transaksi elektronik atau lebih singkatnya penyedia aplikasi dengan pengguna sistem elektronik atau pengguna jasa aplikasi. Hal tersebut terkandung dalam Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 point 4 yang berbunyi : “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.” Dan Pasal 1 point 9 yang berbunyi : ” Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.”

4. Hubungan Hukum antara Mitra driver dengan Konsumen

Driver ialah penyedia layanan jasa yang berhubungan dengan konsumen, tetapi dalam hubungan hukum ini driver tidak memiliki hak untuk menentukan

⁶² Hasil wawancara dengan mas Yoga selaku narasumber dari Gojek

ongkos jasa tersebut. Sesuai dengan perjanjian, ongkos jasa telah ditetapkan oleh pihak Gojek. Perhitungan tarif dihitung melalui jarak tempuh per- kilometer, serta potongan bayaran jasa layanan sebesar 20% (duapuluh prosen) lewat aplikasi yang dikelola oleh Gojek. Setelah itu apabila driver mendapatkan pesananan pelayanan jasa melalui aplikasi Grab, maka driver dianggap sanggup melaksanakan pelayanan jasa sehingga secara otomatis juga setuju dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam fitur layanan yang disediakan pada aplikasi Gofood telah terjalin hubungan hukum antara mitra/ driver dengan konsumen. Dalam layanan Gofood ini timbul dua hubungan hukum yang menjadi satu kesatuan yaitu hubungan jual- beli serta hubungan pengangkutan. Perihal tersebut terjadi sebab pada proses pelayanan pesanan Gofood, timbul skema hubungan jual beli dimana mitra/driver harus melaksanakan pembayaran/ pembelian barang dan/atau makanan serta minuman terlebih dahulu dengan memakai uang dari mitra sendiri (yang dalam hal ini transaksi non tunai) yang kemudian pesanan tersebut diantarkan kepada konsumen. Setelah barang atau makanan diterima oleh konsumen, konsumen membayarkan sejumlah uang sesuai dengan tarif yang tertera di aplikasi atas pembelian tersebut beserta tarif pengangkutan ataupun pengantaran pesanan tersebut kepada mitra/driver.

Dari data yang di dapat tersebut, penulis menganalisis bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Mitra driver dengan Konsumen adalah berlandaskan perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini kedudukan Mitra

driver adalah penyedia jasa pengangkutan, sedangkan konsumen adalah sebagai pengguna jasa pengangkutan. Hal tersebut sesuai dengan sifat sifat perjanjian pengangkutan seperti yang tertera di dalam KUHPerdara pasal 1601 yang disana hanya menjelaskan perjanjian kerja, bukan perjanjian pengangkutan khususnya. Namun prakteknya, perjanjian pengangkutan bisa disamakan dengan perjanjian kerja yang dalam hal ini antara pengguna jasa pengangkutan dengan penyedia jasa pengangkutan.

Jika dilihat dari sifatnya, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :

- a. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing;
- b. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap;
- c. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima.

Dengan begitu maka perjanjian yang terjadi antara mitra driver dengan konsumen adalah perjanjian kerja berbentuk perjanjian pengangkutan.

5. Hubungan Hukum antara Merchant(Restaurant) dengan Konsumen

Di dalam aplikasi Gofood, pastilah ada merchant di dalamnya. Merchant disini adalah pihak pengusaha makanan, yang mana makanan ini adalah obyek langsung di dalam layanan Gofood.

Gojek menyediakan sarana bagi pihak Usaha Mikro Kecil Menengah yang dalam hal ini merchant(restaurant) mendaftarkan restaurant nya sebagai bagian dari

kerjasama dengan pihak Gojek. Dengan mencantumkan sejumlah menu yang bisa dipilih oleh pengguna jasa, nantinya akan diteruskan langsung kepada mitra driver yang hendak mengambil pesanan. Setelah diterima dari sistem, driver akan melanjutkan pemesanan ke restaurant yang dituju untuk diproses pemesanannya. Nantinya pesanan yang sudah tersajikan ini akan diteruskan driver dikirim ke alamat pemesan sesuai yang sudah di input pada waktu pemesanan. Dan lalu konsumen akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang sudah tertera di awal sebelum pemesanan diteruskan kepada driver (dalam hal ini menggunakan transaksi non gopay). Dengan demikian terjadilah perjanjian jual-beli antara pihak merchant dengan konsumen.

Dari hasil analisis data yang penulis dapat, hubungan hukum yang terjadi antara pihak merchant(restaurant) dengan konsumen dalam hal ini adalah perjanjian jual-beli. Hal ini terdapat pada rumusan Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Namun dalam hal ini ada pihak yang menjadi penghubung dalam terciptanya perjanjian jual beli tersebut, yaitu aplikasi(layanan Gofood) dan driver.

Namun dalam hal ini juga harus memenuhi syarat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yang berbunyi: “Perjanjian dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh

subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

C. Tanggung jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan *GoFood* yang menggunakan transaksi tunai (non gopay)

1. Hasil Penelitian ditinjau dari Perjanjian kemitraan antara Driver dengan Gojek

Apa itu orderan fiktif? Orderan fiktif adalah suatu bentuk transaksi yang ada di aplikasi penyedia jasa (Gojek) yang bisa dibidang pemesannya itu fiktif (tidak ada atau tidak jelas). Kenapa tidak ada atau tidak jelas? Dikarenakan prinsipnya terjadi transaksi namun pihak pengguna jasa atau konsumen dengan sengaja lalai dalam hal ini transaksinya bisa memakai akun palsu atau menggunakan alamat palsu dengan maksud untuk merugikan driver. Di dalam layanan Gofood, proses praktek orderan fiktif ini terjadi ketika driver menerima pesanan dari aplikasi, driver otomatis lanjut ke restaurant untuk memesan makanan. Makanan yang dipesan ini dibayarkan oleh pihak driver terlebih dahulu yang nantinya akan ditukar oleh konsumen ketika makanan sudah sampai di tangan konsumen. Namun yang terjadi di dalam orderan fiktif, ketika driver sudah memesan makanan menggunakan uangnya terlebih dahulu, seringkali dijumpai ada oknum “*iseng*” yang dengan sengaja memesannya menggunakan akun palsu ataupun dengan

sengaja menggunakan alamat palsu yang tidak sesuai dengan keberadaan si pemesan. Dengan begitu makanan yang sudah dibelikan driver tadi tidak sampai kepada konsumen. Dengan tidak sampainya makanan ke konsumen menyebabkan uang driver tidak digantikan oleh konsumen, transaksi tersebut pun dianggap tidak ada karena fiktif.

Melihat perjanjian kemitraan yang ditekankan oleh pihak Gojek kepada mitra driver terkait masalah yang terjadi akibat orderan fiktif dalam layanan Gofood, tidak secara tertulis diatur di dalamnya. Dalam hal ini penulis hanya mendapatkan isi pasal yang berbunyi : “Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Pasal berikut tertulis di dalam bab Penyelesaian Sengketa yang termasuk ke dalam Ketentuan Lain. Artinya, segala hal yang sifatnya berbentuk sengketa selalu ditekankan untuk diselesaikan secara musyawarah baik oleh mitra driver, pihak Gojek, dan juga GI. GI disini adalah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan

dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK. Sedangkan AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GOJEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.

Dengan data yang diperoleh tersebut, penulis menganalisis bahwa secara tersurat pihak Gojek tidak memberikan bentuk penyelesaian sengketa secara jelas, misalkan untuk praktek orderan fiktif seperti ini bentuk penyelesaian sengketa nya tidak diatur secara pasti di dalam perjanjian kemitraan. Hanya dilakukan penekanan bahwa segala permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Namun, disini bukan menilai bahwa pihak Gojek tidak serta merta tidak mempunyai solusi apabila terjadi praktek orderan fiktif. Pihak Gojek selaku penyedia aplikasi menyediakan wadah bagi para pihak yaitu bentuk pembayaran cashless atau transaksi non tunai yang disini disebut Gopay. Gopay ini mungkin dianggap sebagai sebuah solusi bagi pihak konsumen atau pihak driver untuk lebih meminimalisir resiko terjadi praktek orderan fiktif ini. Proses transaksi pun bisa dibilang lebih aman bagi pihak driver dikarenakan apabila diketahui konsumen melakukan pemesanan menggunakan Gopay, maka otomatis uangnya akan masuk terlebih dahulu ke dompet driver. Sehingga dengan begitu driver tidak perlu untuk membayar terlebih dahulu menggunakan uangnya baru digantikan apabila barang sudah sampai ke pihak konsumen. Ini berarti dengan adanya Gopay ini dapat meminimalisir resiko driver untuk mendapatkan kerugian apabila terjadi orderan

fiktif. Namun balik lagi ke driver, mengingat mungkin belum banyak konsumen yang menggunakan fitur Gopay ini sehingga pesanan yang bisa dipilih terbatas.

2. Hasil wawancara dengan Driver terkait sistem Gojek dan tanggapan dari pihak Gojek

Berbeda dengan hasil yang didapat oleh penulis ketika menanyai narasumber bernama mas Rilo Kuncoro. Mas Rilo ini bekerja sebagai mitra driver yang sudah hampir 2 tahun menjadi bagian dari mitra. Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama mas Rilo, beliau mengatakan bahwa selama menjadi driver Gojek beliau cukup sering menjumpai praktek orderan fiktif ini. Dari awal beliau menjadi driver, praktek ini cukup marak mengingat aplikasi pada waktu itu belum terlalu sanggup untuk menyaring pengguna jasa bahkan sangat banyak akun palsu berkeliaran pada saat itu. Maksudnya, proses registrasi untuk seseorang dapat menggunakan aplikasi Gojek masih terbilang mudah dan kurang ketat, hanya berbekal smartphone + nomer aktif + email.

Kenapa disebutkan kurang ketat? Karena satu email bisa digunakan untuk beberapa nomer aktif. Yang artinya, ketika nomer aktif diketahui melakukan praktek orderan fiktif dan setelah dilakukan pelaporan oleh driver ke pihak Gojek, nomer tersebut baru dibanned setelah dilakukan proses yang cukup Panjang. Yang dalam hal ini pihak driver mempunyai solusi sendiri di dalam paguyubannya, berupa pembuatan list nomor-nomor yang wajib untuk dihindari apabila menggunakan aplikasi dikarenakan sebelumnya pernah melakukan kejangalan

yang dalam hal ini praktek orderan fiktif termasuk. Dengan begitu, mitra driver dapat segera membatalkan orderan dari nomor yang termasuk di dalam list tersebut. Di sisi lain, setelah nomor aktif tadi terblokir, oknum ini dapat mendaftarkan akun (akun palsu) lagi menggunakan nomor berbeda namun dengan email yang sama. Artinya, hanya nomernya saja yang terblokir namun tidak dengan data diri pengguna yang didaftarkan atau email yang digunakan.

Namun, seiring berjalannya waktu pihak Gojek juga menanggapi permasalahan ini dan mencoba mengubah prosesnya yang semakin kesini semakin baik. Minimal untuk saat ini, yang saya tahu untuk registrasi 1 email hanya bisa 1 akun nomor aktif. Dengan begitu, berkuranglah permasalahan yang ini.

Setelah permasalahan diatas bisa diatasi, pihak Gojek juga menyempurnakan sistem di dalam aplikasinya. Bersama dengan GI (perusahaan pengelola kerjasama) tadi, pihak Gojek menemukan sistem yang cukup menguntungkan dan memberikan rasa keamanan bagi driver, berupa ketika terjadi proses pengguna jasa menggunakan layanan Gojek (tidak terkecuali Gofood), dalam proses ketika pencarian driver, ketika pihak driver sudah menerima orderan dari aplikasi yang harus diteruskan, pihak pengguna jasa tidak bisa serta merta membatalkan orderan secara sepihak. Kata mas Rilo, ini cukup memberikan rasa keamanan mengingat seringkali terjadi ketika driver sudah menerima orderan dan melanjutkan ke tempat yang dituju, pihak konsumen ini seringkali membatalkan orderan dengan banyak sekali alasan misalkan lama menunggu, ataupun hal lain. Bahkan pihak Gojek akan mencari driver terdekat dari lokasi dimana pelayanan jasa diaktifkan dengan jarak ± 1 km dari lokasi, sehingga dipastikan

tidak akan terkendala lama ketika driver akan menjemput atau menuju ke tempat yang ditunjukkan.⁶³

3. Survei Kasus Orderan Fiktif Gofood

Untuk kasus orderan fiktif ini sendiri, dari 15 driver yang saya tanyai, 12 dari 15 narasumber pernah mengalami orderan fiktif terutama dalam layanan Gofood. Bahkan tidak cuma sekali dua kali mereka mengalami, namun terjadi beberapa kali. Dari yang saya terima setelah mewawancarai, rata-rata driver lebih memilih untuk memakan sendiri makanan yang dipesan atau menjualnya ke paguyuban baik melalui grup di dalam WA(Whatsapp) ataupun di tempat biasanya mitra driver bertemu.

No	Nama driver	Pernah	Tidak Pernah	Jumlah
1	Agus	✓		Rp 20.000
2	Ichwan	✓		Rp 23.000
3	Nur	✓		Rp 56.000
4	Dian	✓		Rp 48.000
5	Yudhi		✓	-
6	Luthfi	✓		Rp 32.000
7	Eko	✓		Rp 41.000
8	Dimas	✓		Rp 28.500
9	Iswanto	✓		Rp 34.500
10	Hendro	✓		Rp 57.000
11	Ajik		✓	-

⁶³ Hasil wawancara dengan Mas Rilo

12	Dian	✓		Rp 16.000
13	Roni	✓		Rp 19.500
14	Andi	✓		Rp 120.000
15	Ega		✓	-

Hasil wawancara dengan mas Yoga dari pihak Gojek pun juga mengatakan bahwa masih banyak praktek orderan fiktif bahkan setelah sistem diperbarui sedemikian rupa. Dari Gojek sudah memberikan sanksi apabila terdapat laporan dari driver terkait orderan fiktif ini, langsung di blacklist dan di banned akun permanent.⁶⁴ Dari pihak Gojek tidak pernah menyayangkan terkait oknum yang melakukan orderan fiktif ini, mengingat konsumen pengguna jasa nya Gojek masih sangat banyak, jadi mereka membebaskan sanksi yang cukup tegas terhadap oknum ini.

Dari hasil Analisa penulis melihat fenomena seperti ini, konsumen yang dalam hal ini sebagai pelaku praktek orderan fiktif telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang berbunyi: “Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan juga pasal 6 point a dan point b yang berbunyi: “Hak

⁶⁴ Hasil wawancara bersama mas Yoga

pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dengan demikian driver sebagai pelaku usaha tidak mendapatkan haknya, yang artinya terjadi wanprestasi.

Di dalam pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dijelaskan bahwa pengirim atau penumpang wajib membayar ongkos biaya kepada pihak penyelenggara sarana pengangkutan. Menilik dari pasal tersebut, di dalam layanan Gofood pihak konsumen dianggap sebagai pihak pemberi jasa wajib membayarkan biaya sesuai nominal yang tertera di dalam aplikasi Gojek sebagai upah kepada driver karena telah melaksanakan kewajibannya yakni mengantarkan makanan ke alamat yang sudah ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban PT Gojek terhadap mitra driver

Untuk pertanggungjawaban pihak Gojek terkait kerugian akibat orderan fiktif ini, sejauhnyanya memang tidak dicantumkan bagaimana bentuk pengembalian. Namun, Gojek membantu dalam urusan penggantian kerugian. Prosesnya cukup Panjang mulai dari mitra driver mendapati praktek orderan fiktif, kemudian melakukan laporan terkait adanya orderan fiktif. Setelah dilakukan pelaporan, nanti dari pihak Gojek akan menyelesaikan orderan secara manual, yang dianggap bahwa driver tidak pernah menerima orderan di waktu itu. Nanti apabila dari pihak driver ingin meminta penggantian kerugian kepada Gojek terkait makanan yang sudah di pesan, pihak driver harus melaporkan ke kantor Gojek cabang masing-masing tempat yang disediakan pelayanan khusus kepada mitra driver, membawa makanan

dan juga nota transaksi. Setelah itu, menukarkan makanan tadi di tempat pelayanan dan nanti akan diproses kurang lebih memakan waktu 3-7hari baru bisa diganti uang.

Sebenarnya pihak Gojek meminimalisir terjadinya kerugian bagi mitranya yaitu dengan cara menyediakan fasilitas pembayaran Non tunai atau dengan Gopay. Gopay ini sistem kerjanya sama dengan cashless dengan cara top up saldo, mengganti uang yang disetorkan driver kepada restaurant untuk pembayaran yang tadinya menggunakan uang milik driver. Dalam prakteknya, apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah tunai, maka driver disini harus membayarkan terlebih dahulu nominal sesuai pesanan yang tertera di aplikasi. Kemudian baru digantikan oleh konsumen ketika barang sampai di tempat. Dengan adanya Gopay ini, uang dari konsumen akan langsung masuk ke dompet driver yang nantinya driver akan langsung membelanjakan uang tersebut menjadi makanan.

Meski sudah banyak penawaran promo di dalam sistem GoPay ini seperti potongan pembayaran ongkir, gratis ongkir, bahkan voucher diskon makanan untuk setiap transaksi, namun faktanya masyarakat masih jarang bahkan enggan untuk menggunakan fasilitas Gopay ini. Banyak faktor yang bisa di jadikan alasan mulai dari rasa malas untuk top-up, terlalu rumitnya proses top-up, dan lain-lain.

Padahal Gopay ini dimaksudkan untuk meminimalisir driver untuk mengalami kerugian, terutama kerugian akibat orderan fiktif mengingat kerugian yang terjadi dikarenakan oleh pihak konsumen tidak mengganti uang yang sudah dibayarkan driver kepada restaurant untuk pengambilan pesanan. Inilah kenapa sebenarnya penting untuk kosumen memahami bahwa Gopay dengan segala

promo-promoan adalah sebuah wahana yang dibuat oleh Gojek untuk menjamin hak dan kewajiban driver agar terhindar dari resiko kerugian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek), Driver, Merchant(Restaurant) dan Konsumen dalam aplikasi GoFood

- Hubungan hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek) dengan Driver adalah kemitraan, namun dalam prinsip kemitraan yang terjadi tidak sesuai dengan Undang-Undang UMKM pasal 36 ayat 1 terkait kesetaraan kedudukan di mata hukum. Perjanjian kemitraannya pun dibuat secara sepihak oleh Gojek tanpa ada campur tangan dari pihak mitra driver, bahkan seringkali dirubah secara sepihak tanpa driver tahu arah perjanjiannya. Yang disini menurut saya, sangat tidak sesuai dengan prinsip kemitraan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 dan juga Undang-Undang UMKM khususnya pada pasal 36 ayat 1.

- Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan Merchant (Restaurant) yakni kemitraan berlandaskan perjanjian kemitraan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam pasal 30 yang menggunakan pola perdagangan umum. Disini pihak Gojek sebagai penyedia aplikasi bisa diibaratkan menerima pasokan dari UMKM yang dalam hal ini adalah merchant (restaurant) berupa

makanan yang nanti diteruskan melalui *driver*. hubungan hukum ini yang terjadi telah memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian seperti yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2.

- Hubungan hukum antara PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa(Gojek) dengan Konsumen adalah sebagai penyelenggara sistem transaksi elektronik atau lebih singkatnya penyedia aplikasi dengan pengguna sistem elektronik atau pengguna jasa aplikasi. Hal tersebut terkandung di dalam Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 point 4 dan Pasal 1 point 9.

- Hubungan hukum antara Mitra Driver dengan Konsumen berlandaskan perjanjian yang berbentuk perjanjian pengangkutan. Mitra Driver sebagai penyedia jasa pengangkutan sedangkan konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan.

- Hubungan hukum antara Merchant (Restaurant) dengan Konsumen adalah sebagai penjual dan pembeli yang dilandasi oleh perjanjian jual beli. Merchant sebagai penjual makanan, sedangkan konsumen sebagai pembeli. Namun dalam hal ini terdapat perantara dan harus memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 47 ayat 2 yakni tentang syarat sahnya perjanjian.

2. Tanggung jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Gojek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan *GoFood* yang menggunakan transaksi tunai (non gopay)

- Terjadinya praktek orderan fiktif, dikarenakan masih banyaknya oknum-oknum yang berkedok “*iseng*” dengan membuat akun palsu yang pada saat itu di dalam sistemnya masih terlalu mudah untuk registrasi akun pengguna lalu melakukan pengorderan menggunakan akun tersebut khususnya di dalam GoFood yang sistemnya Driver membayarkan dahulu pesanan kepada pihak restaurant yang kemudian baru akan diganti ketika makanan sudah sampai di alamat yang tertera.

- Bentuk kerugian dari pihak driver di dalam layanan GoFood adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membayarkan pesanan makanan terlebih dahulu namun tidak ditukar oleh konsumen dikarenakan konsumen nya fiktif (menggunakan akun palsu), menggunakan alamat palsu, ataupun konsumen menghilang ketika pesanan sudah diantar dan sampai di alamat yang tertera.

- Pihak Gojek di dalam perjanjian kemiraan yang dibuatnya, tidak secara tersurat menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa secara jelas, hanya menekankan bahwasanya segala bentuk penyelesaian sengketa diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang ada didalamnya.

- Dalam hal ini pihak Gojek telah memberikan solusi yang bisa meminimalisir terjadinya praktek orderan fiktif, dengan memberikan wadah berupa pembayaran cashless atau yang biasa disebut Gopay. Gopay disini dapat digunakan untuk meminimalisir resiko kerugian yang diderita driver, mengingat driver tidak perlu membayar terlebih dahulu orderan yang dipesan oleh konsumen.

- Pihak Gojek dalam hal apabila telah terjadi praktek orderan fiktif, tidak serta merta membebankan kerugian kepada driver. Melainkan memberikan solusi dengan

penggantian kerugian sejumlah uang sesuai nominal dengan syarat membawa kuitansi dan bukti pelaporan telah terjadi praktek orderan fiktif tanpa perlu menyelesaikan transaksi yang nanti pihak Gojeknya yang akan menyelesaikan transaksi. Kurang lebih 3-7 penggantian kerugian

- Pihak Driver, apabila telah terjadi praktek orderan fiktif mempunyai solusi sendiri untuk mengatasinya dengan cara menjual di dalam grup Whatsapp paguyuban ataupun memakan pesanan tersebut sendiri, setelah dilakukan pelaporan kepada pihak penyedia aplikasi.

B. SARAN

1. Untuk pihak Gojek sebagai penyedia aplikasi, lebih menseleksi lagi terkait registrasi akun pengguna jasa dengan cara membatasi jumlah akun aktif yang bisa beroperasi. Caranya mungkin dengan registrasi menggunakan nama yang sesuai di dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan juga pencantuman nomer NIK serta alamat yang sesuai di dalamnya. Fungsinya untuk memberikan jaminan keaslian pengguna, apabila terjadi problem seperti orderan fiktif seperti ini lebih mudah untuk menindaklanjuti. Dan juga membatasi untuk setiap NIK (Nomor Induk Kependudukan) hanya bisa satu akun pengguna Gojek dengan maksud untuk membatasi menumpuknya akun dengan 2 identitas atau lebih. Dengan begini akan lebih dapat memberikan jaminan dan meminimalisir resiko bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

2. Untuk pihak Gojek, seharusnya menyediakan fasilitas pemberian bintang (sebagai tanda pelayanan bagus) kepada customer atau pengguna jasa yang diberikan oleh driver. Fungsinya sama dengan pemberian bintang kepada driver yakni agar mitra driver dapat memilah customer mana yang dapat dilayani tanpa takut untuk terjadinya orderan fiktif atau hal-hal yang sifatnya merugikan bagi pihak driver.

3. Untuk pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) terkait tanggungjawab penggantian kerugian akibat orderan fiktif, saran saya sebaiknya ketika driver ingin meminta penggantian kerugian, memberikan ganti rugi segera pada saat ada pengaduan dari driver disertai bukti-bukti kuitansi kepada pihak divisi yang mengurus pengaduan dan pemberian ganti rugi diberikan sampai batas maksimal 50% (limapuluh persen) dari total transaksi. Hal ini lebih baik bagi kepentingan driver, daripada harus menunggu proses yang memakan waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, mengingat uang hasil ganti kerugian tersebut dapat segera digunakan untuk mendatangkan orderan yang lain. Dan sejujurnya pihak Gojek juga sudah memfasilitasi dengan adanya Gopay untuk meminimalisir resiko terkait terjadinya orderan fiktif ini.

4. Untuk masyarakat, Gojek sudah memberikan wadah yang cukup menguntungkan yaitu Gopay sebagai upaya pembayaran non tunai alias cashless. Seharusnya masyarakat lebih harus memindahkan segala bentuk pembayaran ke arah Gopay ini disamping menguntungkan untuk pihak driver juga menguntungkan bagi pihak pengguna jasa menilik dari banyaknya promo yang diberikan mulai dari gratis ongkir sampai diskon untuk setiap minimal transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sutjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke XIII, Intermedia Jurnal, Jakarta, 1991.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Khuzdaifah Dimiyanti, *Metode Penelitian Hukum*, UMS-Pers, Surakarta, 2004.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2013.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, 1991.

Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009.

Ryeke Ustadiyanto, 2001, *Framework e-commerce*, Andi Officet, Yogyakarta, 2001.

M.Arsyid Sanusi.. *E-commerce (Hukum dan Solusinya)*, PT. Mitra Grafika Sarana, Jakarta, 2001.

Skripsi/ Jurnal

Atika Zahra. 2017. Skripsi Tentang “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Ojek Online*”. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta

Setiono, 2004, Thesis “*Rule of Law(Supremasi Hukum)*”, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).

Muchsin, 2003, Thesis “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).

Ari Yudha Brahmanta, 2016, “*Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wendra Hardi, 2018, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Ojek Online di Bandar Lampung*” (Lampung:Universitas Lampung).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

Wikipedia

<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>

KBBI Online

Markey, “Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya” dalam

<https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>

Lepang Tv, “*HUKUM PERJANJIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (QUR’AN DAN HADIS)*” (<https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html>.) Diakses pada 5 Februari 2020, 2016



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 285/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifki Muhammad Arbian
No Mahasiswa : 15410180
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020 M
23 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI

Submission date: 09-Oct-2020 07:23PM (UTC+0700)
by 15410480 Riki Muhammad Arbian

Submission ID: 1410067929

File name: jek_atas_Kerugian_Akibat_Orderan_Fiktif_Dalam_Layanan_GoFood.pdf (1.06M)

Word count: 21837

Character count: 141886

**TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK)
TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT
ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG
MENGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI
(Studi di Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RIFKI MUHAMMAD ARBIAN

NIM : 15410180

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN 2020

TANGGUNGJAWAB PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA(GOJEK) TERHADAP MITRA DRIVER GOJEK ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF DALAM LAYANAN GO FOOD YANG MENGGUNAKAN TRANSAKSI TUNAI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	insertpoin.blogspot.com Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	syarif89.wordpress.com Internet Source	1%
4	naufalli.wordpress.com Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	annisawally0208.blogspot.com Internet Source	1%
7	queennaire.blogspot.com Internet Source	1%
8	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
10	rachmaddma2tt.blogspot.com Internet Source	1%
11	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
13	journal.uniku.ac.id Internet Source	1%
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
15	ngeblogsnando.blogspot.com Internet Source	1%
16	pt.scribd.com Internet Source	1%
17	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
18	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
19	pa-magelang.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off